

**RETRIBUSI – KTP  
PERDA KABUPATEN GARUT NOMOR 4 TAHUN 2000  
2000**

**PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK  
DAN AKTA CATATAN SIPIL**

- Abstrak** : - Bahwa berdasarkan PP No. 20 Tahun 1997 tentang Retribusi daerah sebagai pelaksanaan UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Bab IX;Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Garut No,mor 8 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Rangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan perlu disesuaikan. Oleh karena itu perlu dibuat peraturan mengenai hal tersebut yang ditetapkan dengan Perda;
- Dasar hukum : UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 1 Tahun 1974; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 22 Tahun 1999; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 20 Tahun 1997; PP No. 31 Tahun 1998; Keppres RI No. 44 Tahun 1999; Permendagri No. 1A Tahun 1995; Kepmenkeh No. M.04-PW.03 Tahun 1984; Kepmendagri No. 23 Tahun 1986; Kepmendagri No. 174 Tahun 1997; Kepmendagri No. 175 Tahun 1997; Kepmendagri No. 119 Tahun 1998; Kepmendagri No. 54 Tahun 1998;
  - Perda ini mengatur antara lain mengenai obyek dan subyek retribusi, tata cara penggunaan jasa pelayanan penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil, cara penetapan besarnya retribusi, struktur dan besarnya tarif, tata cara pembayaran dan penagihan, dan ketentuan pidana.
- Status** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Dengan berlakunya Perda ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama atau bertentangan dengan Perda ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;  
- Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati;  
- Diundangkan pada tanggal 17 Februari 2000.
- Catatan** : -